

**KAJIAN HUKUM IDENTIFIKASI KORBAN PEMBUNUHAN TANPA
IDENTITAS OLEH INDONESIA *AUTOMATIC FINGERPRINT
IDENTIFICATION SYSTEM* (INAFIS) DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

RAGIL BAGUS PRIBADI

NPM: 18.840.0066



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

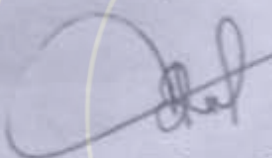
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM IDENTIFIKASI KORBAN
PEMBUNUHAN TANPA IDENTITAS OLEH
INDONESIA *AUTOMATIC FINGERPRINT
IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS)* DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA

Nama : Ragil Bagus Pribadi

NPM : 18.840.0066

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H

Pembimbing II

Arie Kartika S.H., M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

Tanggal: 30 September 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ragil Bagus Pribadi

NPM : 188400066

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Kajian Hukum Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* Di Polda Sumatera Utara " tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka/

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 30 September 2024


Ragil Bagus Pribadi

NPM : 188400066

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ragil Bagus Pribadi

NPM : 188400066

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Kajian Hukum Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2024



Ragil Bagus Pribadi

NPM: 188400066

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM IDENTIFIKASI KORBAN PEMBUNUHAN TANPA IDENTITAS OLEH INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS) DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Ragil Bagus Pribadi

NPM : 18.840.0066

Kasus pembunuhan di Sumatera Utara beberapa masih banyak belum terungkap hingga saat ini salah satunya ada di Kota Medan. Bahkan terdapat 9 (sembilan) kasus pembunuhan yang belum terungkap hingga saat ini dan tidak satupun terduga pelaku ditangkap, peran sidik jari dapat membantu proses pembuktian dalam penyelidikan, karena dengan menggunakan sidik jari pihak kepolisian dapat mengetahui identitas pelaku kejahatan. Sehingga peneliti mengambil perumusan masalah terkait pengaturan hukum dan proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas serta Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi oleh INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas di Polda Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deksriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan *secara library research* dan *field research* dan selanjutnya dianalisis secara mendalam. Pengaturan hukum mengenai INAFIS dalam proses identifikasi korban kejahatan suatu tindak pidana INAFIS mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 15 Ayat 1 Huruf h peraturan ini berikan wewenang pada polisi nasional(interogator, asisten pemeriksa) mengakulasi sidik jari serta mengutip gambar. Proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara melibatkan serangkaian langkah forensik yang cermat dan teliti sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan terhadap mayat, mencatat ciri-ciri fisik, dan mengumpulkan sampel DNA hingga menganalisis data untuk menemukan tersangka. Kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi oleh INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara Salah satu kendala utama adalah kurangnya data referensi, faktor cuaca yang mampu mengubah bentuk mayat dan Keterbatasan teknologi dalam hal peralatan forensik.

Kata Kunci : INAFIS, Pembunuhan , Tanpa Identitas

ABSTRACT

LEGAL STUDY OF IDENTIFICATION OF MURDER VICTIMS WITHOUT IDENTIFICATION BY THE INDONESIAN AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS) IN THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE

Ragil Bagus Pribadi

NPM : 18.840.0066

Many murder cases in North Sumatra have not yet been revealed, one of which is in the city of Medan. In fact, there are 9 (nine) murder cases that have not been solved to date and none of the alleged perpetrators have been arrested. The role of fingerprints can help the evidentiary process in investigations, because by using fingerprints the police can find out the identity of the perpetrator of the crime. So the researchers formulated the problem related to legal regulations and the process of identifying victims of crimes of murder without identity as well as what obstacles were obstacles to the implementation of identification by INAFIS to uncover cases of crimes of murder without identity at the North Sumatra Regional Police.

This research uses normative research methods that are descriptive analysis with data collection techniques carried out using library research and field research and then analyzed in depth. Legal regulations regarding INAFIS in the process of identifying crime victims of an INAFIS crime refer to Law Number 2 of 2002. In Article 15 Paragraph 1 Letter h, this regulation gives the national police (interrogator, assistant examiner) the authority to collect fingerprints and take pictures. The process of identifying victims of unidentified murder crimes by INAFIS at the North Sumatra Regional Police involves a series of careful and thorough forensic steps as follows: Carrying out an examination of the corpse, recording physical characteristics, and collecting DNA samples to analyzing the data to find the suspect. Obstacles that hinder the implementation of identification by INAFIS to uncover the crime of murder without identity by INAFIS at the North Sumatra Regional Police. One of the main obstacles is the lack of reference data, weather factors that can change the shape of corpses and technological limitations in terms of forensic equipment.

Keywords: INAFIS, Murder, No Identity

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan *alhamdulillah* *robbil alamin* dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya tidak lupa sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya aamiin.

Skripsi penulis ini berjudul **“KAJIAN HUKUM IDENTIFIKASI KORBAN PEMBUNUHAN TANPA IDENTITAS OLEH INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS) DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus:

1. Kedua orang tua saya Ayah dan Ibu.
2. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Arie Kartika S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan, dan petunjuk serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
5. Semua pihak baik keluarga dan teman yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

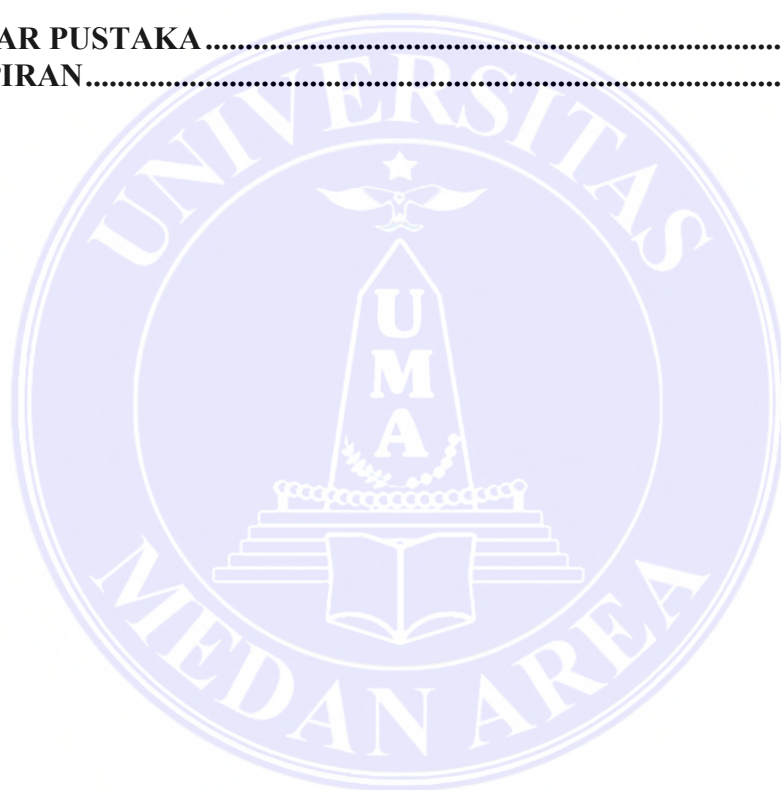
Medan, 30 September 2024

Ragil Bagus Pribadi
NPM : 18.840.0066

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
LEMBAR PUBLIKASI	1
ABSTRAK	1
RIWAYAT HIDUP	1
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian`	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur Tindak Pidana	15
2.1.3 Konsep Perilaku Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	17
2.2.1 Pengertian Pembunuhan	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pembunuhan	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Identifikasi	20
2.3.1 Pengertian Identifikasi	20
2.3.2 Fungsi Identifikasi	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS).....	24
2.4.1 Definisi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS).....	24
2.4.2 Manfaat dan Keunggulan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Dalam Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	28
2.5.1 Pengertian Korban.....	28
2.5.2 Jenis-Jenis Korban.....	30
2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	31
2.6.1 Pengertian Kepolisian	31
2.6.2 Tugas Pokok Kepolisian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.3 Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai INAFIS Dalam Proses Identifikasi Korban Kejahatan Suatu Tindak Pidana	39
4.2 Proses Identifikasi Korban Kejahatan Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara	47
4.3 Kendala yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Identifikasi Oleh INAFIS Untuk Mengungkap Kasus Kejahatan Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum menjadi sebuah pedoman bagi setiap masyarakat di suatu negara dalam menjalani kehidupan. Karenanya masyarakat dituntut untuk mengakui dan mentaati seluruh hukum yang berlaku dalam suatu negara dan melalui aturan hukum yang berlaku tercipta penegak hukum. Penegak hukum merupakan petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan hukum dalam suatu negara atau bertugas dalam melakukan penegakan hukum, yaitu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Meskipun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.¹

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi negara-negara barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat and*

¹ Satjipto Rahardjo, 2018, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 38.

Rule of The Law. Menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku dan merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dalam pembuatan dan penegakan hukum dengan kualitas yang berbeda.²

Secara konsepsional penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan.³ masyarakat. Setiap aparat terkait penegak hukum sendiri memiliki peran menerima laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi. Sedangkan polisi sendiri memiliki peran sebagai aparat penegak hukum dalam hal menerima pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan.⁴

Provinsi Sumatera Utara mencatatkan angka kejahatan tertinggi pada tahun tertentu, yaitu sebanyak 32.990 kasus. Angka ini mengungguli provinsi-

² Ibid., hlm. 45.

³ Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁴ Moch. Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 210.

provinsi lainnya, dengan DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan 26.585 kasus dan Provinsi Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan 17.643 kasus. Dalam hal pembunuhan, tahun 2020 mencatatkan sebanyak 99 kasus di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat juga kejahatan terhadap badan dan fisik sebanyak 6.207 kasus, kejahatan terhadap kesusilaan sebanyak 774 kasus, kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebanyak 55 kasus, dan kejahatan terhadap hak/milik dengan kekerasan sebanyak 207 kasus. Kejahatan terkait narkoba juga signifikan dengan mencatatkan 5.932 kasus, diikuti oleh kejahatan penipuan dan penggelapan sebanyak 5.562 kasus.⁵

Bahkan pada tahun 2020 Indonesia mencatat total 898 kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan (*homicide*) di seluruh negara. Dari data tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus pembunuhan tertinggi di Indonesia. Terdapat 99 kasus pembunuhan yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun tersebut. Di posisi kedua, terdapat Sumatera Selatan dengan total 77 kasus pembunuhan pada tahun yang sama. Selanjutnya, Sulawesi Utara mencatatkan 74 kasus, Sulawesi Selatan dengan 71 kasus, dan Jawa Timur dengan 55 kasus.⁶

Beragam kasus pembunuhan keji yang terjadi sepanjang tahun 2022 di berbagai daerah di Sumatera Utara menambah keprihatinan atas tingginya angka kejahatan kekerasan di provinsi tersebut. Kasus-kasus ini mencerminkan kekerasan yang mengerikan, dengan metode dan motif yang beragam. Pada tahun 2020 Sumatera Utara telah mencatat jumlah kasus pembunuhan tertinggi di

⁵ RMOLSumut.id, *RMOLSumut*, <https://www.rmols Sumut.id/sumut-tertinggi-kasus-kriminalitas-ketua-perindo-sumut-polisi-harus-libatkan-masyarakat>, diakses 4 Januari 2023.

⁶ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/19/kasus-pembunuhan-di-sumatera-utara-tertinggi-di-indonesia>, diakses 5 Januari 2023.

Indonesia, dengan 99 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini telah menjadi wilayah yang rawan terhadap kejahatan kekerasan, termasuk pembunuhan. Adanya berbagai metode yang digunakan dalam kasus-kasus pembunuhan tersebut, seperti penikaman, penggunaan kekerasan yang mengarah pada mutilasi, dan penggunaan tindakan sadis lainnya, menunjukkan tingkat kekejaman yang mengkhawatirkan.⁷

Secara umum para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁸

Pembunuhan termasuk salah satu perbuatan tindak pidana, dimana istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan

⁷ Datuk Haris Molana, *detiksumut*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6488163/ragam-pembunuhan-di-sumut-sepanjang-2022-ditikam-dililit-dimutilasi>, diakses Januari 2023.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *delictum*. Sedangkan dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bawa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁹

Kasus pembunuhan di Sumatera Utara yang paling tinggi dan masih banyak belum terungkap hingga saat ini salah satunya ada di Kota Medan. Bahkan terdapat 9 (sembilan) kasus pembunuhan yang belum terungkap hingga saat ini dan tidak satupun terduga pelaku ditangkap, walau dalam beberapa kasus ada indikasi melibatkan orang terdekat. Sembilan kasus pembunuhan tersebut 4 (empat) diantaranya berada di wilayah hukum Percut Seituan, 2 (dua) kasus di wilayah hukum Delitua, 1 (satu) kasus di wilayah hukum Sunggal, 1 (satu) kasus di wilayah hukum Medan Area, dan yang terakhir 1 (satu) kasus di wilayah hukum Medan Baru.¹⁰

Berbagai kasus pembunuhan yang mengerikan terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara. Salah satunya adalah pembunuhan terhadap seorang waria biduan organ tunggal bernama Aslamul Huda Nasution di Percut Seituan, yang ditemukan dengan leher dililitkan kabel kipas angin. Selain itu, kasus pembunuhan wanita bernama Irma Yani Safitri juga terjadi di Tembung, dimana korban ditemukan membusuk di semak-semak dengan dugaan pelaku adalah orang terdekat. Di kawasan Tol H. Anif, Percut Seituan, terdapat penemuan mayat pria dengan tanda-tanda pembunuhan yang tergantung dengan kondisi wajah dilakban. Selanjutnya, kasus pembunuhan tragis dialami oleh seorang pelajar

⁹ Sudarsono, 2019, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

¹⁰ Tribun-Medan.com, *Tribun-medan.com*, <https://medan.tribunnews.com/2017/05/16/ini-sembilan-kasus-pembunuhan-di-medan-yang-belum-terungkap-sampai-sekarang>, diakses 20 Januari 2023

bernama J. Gultom di Percut Seituan, dimana matanya ditikam oleh pelaku dan jasadnya ditemukan di lahan garapan Desa Pondok Rowo. Wilayah Delitua juga mengalami kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga bernama Indri Wahyuni, yang ditembak di kepala di depan rumahnya. Selain itu, terdapat kasus pembunuhan lainnya seperti pembuangan jasad Hadi Syahputra Nasution di depan Rumah Sakit Umum Mitra Persada di Medan Tuntungan, serta penemuan mayat perempuan tanpa identitas yang dibuang dan dibakar di Sunggal. Kasus-kasus ini mencerminkan kekerasan yang mengerikan dan memperlihatkan kompleksitas masalah keamanan di Sumatera Utara.

Tingginya kasus tindak pidana di Provinsi Sumatera Utara tentunya menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menegakkan hukum dan proses hukum yang lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dilakukan Polda Sumatera Utara adalah dengan melakukan identifikasi atau penyelidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyelidikan adalah garda terdepan dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara guna proses pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya menggunakan identifikasi sidik jari.

Sidik jari dapat membantu proses pembuktian dalam penyelidikan, karena dengan menggunakan sidik jari pihak kepolisian dapat mengetahui identitas pelaku kejahatan. Sehingga dengan demikian untuk dapat memanfaatkan sidik jari dalam proses penyidikan diperlukan pengetahuan mengenai identifikasi sidik jari (*dactyloscopy*). Adanya pengetahuan pengenalan atau identifikasi terhadap sidik jari pada dasarnya memudahkan polisi dalam mengungkap kasus

pidana. Setiap prosedur identifikasi sidik jari korban dan tersangka pada penyidikan harus mengikuti standar operasional prosedur.¹¹

Sidik jari pada dasarnya merupakan salah satu ciri manusia karena sidik jari setiap orang tidak akan pernah sama dan tidak akan tertukar. Bentuk dan polanya berbeda beda. Hal tersebut mengartikan sidik jari bisa dikatakan sebagai identitas seseorang, dengan ditemukannya metode menggunakan sidik jari maka bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus pidana, baik itu terhadap korban maupun tersangka. Pembuktian dengan metode sidik jari memiliki kelebihan yang tidak dimiliki metode lain, salah satunya sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah sepanjang hidup, garis papiloma tidak akan berubah kecuali ukurannya, selain itu memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lain.¹²

INAFIS merupakan singkatan dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*. INAFIS adalah pelaksana teknis di bidang identifikasi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Sesuai fungsinya dalam kepentingan pengungkapan kejahatan, tujuan dilibatkannya INAFIS adalah mengamankan sidik jari yang menempel di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dalam hal kasus tindak pidana INAFIS diperlukan untuk mengidentifikasi korban tanpa identitas atau yang wajahnya sudah tak bisa dikenali serta mengidentifikasi jejak sidik jari yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.¹³

Pengambilan sidik jari memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana. Selain digunakan untuk mencocokkan sidik jari

¹¹ Anny Yuserlina, "Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017.

¹² Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹³ Ibid, hlm 16

tersangka yang sudah ditemukan, sidik jari juga berperan dalam menemukan tersangka pada kasus yang belum teridentifikasi atau memastikan identitas tersangka yang sebelumnya telah diketahui. Proses pembuktian dalam kasus pidana bertujuan untuk mengetahui kebenaran terjadinya tindak pidana dan menentukan apakah terdakwa bersalah. Jika bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa berhak untuk dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan proses pembuktian dalam tindak pidana, terutama dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh INAFIS dengan menggunakan jejak sidik jari. Dengan melakukan pendekatan yang efektif dan profesional dalam pengambilan dan analisis sidik jari, INAFIS dapat berkontribusi dalam mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh INAFIS menggunakan jejak sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan di Polda Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yang peneliti pilih adalah “Kajian Hukum Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh Indonesia Automatic Fingerprint Identification System(Inafis) Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dilakukan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan hukum mengenai INAFIS dalam

proses identifikasi korban kejahatan suatu tindak pidana?

- 2 Bagaimana proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara?
- 3 Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi oleh INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai INAFIS dalam proses identifikasi korban kejahatan suatu tindak pidana.
- 2 Untuk mengetahui proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara.
- 3 Untuk mengetahui apa saja kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi oleh INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan mahasiswa/mahasiswi terutama bagi mereka yang melakukan penelitian pada

semester akhir untuk dijadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas akhir terutama penelitian hukum pidana.

b. Bagi praktisi hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi seluruh lembaga hukum dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas, khususnya di Polda Sumatera Utara.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai peran INAFIS di Polda Sumatera Utara dalam mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya INAFIS dalam meningkatkan kemampuan dan efektivitas untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan kompilasi literatur dari berbagai sumber, antara lain buku, tulisan, internet, dan perpustakaan Universitas Medan Area. Belum ada penelitian yang dilakukan dengan topik yang sama seperti ini: " Kajian Hukum Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas Oleh Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System*(Inafis) Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara " Pendahuluan

terkait tetapi berbeda dari studi ini meliputi yang berikut:

- a. Pada tahun 2021, Cornelius Ardian Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengajukan skripsi berjudul “Implementasi kewenangan penyidik Polri Untuk Pengambilan Sidik Jari dengan Teknik Daktiloskopi dalam Pengungkapan Tinda Pidana Pembunuhan”

Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kewenangan penyidik POLRI untuk pengambilan sidik jari dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana kendala pengambilan sidik jari oleh penyidik POLRI dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- b. “Penggunaan Sidik Jari (*Daktiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polrestabes Medan)” demikian judul skripsi yang Nurul Ulfa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, disampaikan pada tahun 2019. Rumusan masalah:
 - 1) Bagaimana kekuatan sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana?
 - 2) Bagaimana proses penggunaan sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
 - 3) Bagaimana hambatan dalam proses penyidikan sidik jari

(*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan?

- c. Pada tahun 2023, Shintia Modika, mahasiswa hukum Universitas Andalas, mengajukan skripsi berjudul “Peran Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polri Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Padang)”. Dalam penelitian ini, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan?
- 2) Bagaimana kendala yang menjadi hambatan bagi Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polri dalam melaksanakan perannya.?

- d. Franky Adi Irawan mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Judul penelitian ini, “Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polresta Medan)”. Berikut rumusan masalah yang digunakan penulis untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian ini:

- 1) Bagaimana kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian?
- 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Polresta Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Unit Iden Satreskrim

Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan, yaitu keadaan atau kejadiannya ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana, karena tindak pidana merupakan suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau prilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai *social engineering* atau *social planing* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.¹⁵

Dalam ranah hukum pidana, terdapat tiga masalah sentral yang menjadi fokus utama, yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), dan masalah pidana serta pemidanaan. Istilah “tindak pidana” membawa kita pada inti dari masalah kriminalisasi atau kebijakan

¹⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

¹⁵ Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

kriminal (*criminal policy*). Kriminalisasi adalah proses di mana tindakan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, kemudian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Proses ini berkaitan dengan rumusan perbuatan yang berada di luar individu, sehingga menciptakan suatu standar perilaku yang diatur oleh hukum. Tindakan pidana menjadi landasan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana melibatkan pertanyaan apakah seseorang memiliki kapasitas mental dan pemahaman yang cukup untuk dihukum atas tindakan yang dilakukan. Terakhir, masalah pidana dan ppidanaan mencakup berbagai aspek, termasuk jenis-jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kasus tersebut. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang tiga masalah sentral ini sangat penting dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum pidana.¹⁶

2.1.2 Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur ini mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaku tindak pidana. Ini termasuk keadaan batin atau pikiran si pelaku. Unsur-unsur subjektif dapat mencakup niat atau tujuan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dalam beberapa kasus, hukum dapat membedakan antara tindakan yang

¹⁶ Asyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

disengaja dan yang tidak disengaja, dan ini dapat memengaruhi jenis sanksi yang dikenakan.

b. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur ini berkaitan dengan keadaan atau situasi di mana perbuatan itu dilakukan. Ini mencakup apa yang sebenarnya terjadi saat perbuatan tersebut dilakukan. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur-unsur objektif mungkin mencakup bagaimana pelaku masuk ke dalam properti orang lain, mengambil barang tanpa izin, dan meninggalkan tempat kejadian dengan barang tersebut. Unsur-unsur objektif ini membantu hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu.¹⁷

2.1.3 Konsep Perilaku Tindak Pidana

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam konsep sebagai berikut:¹⁸

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
- b. Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- c. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang atau paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.¹⁹

¹⁷ Lamintang, Op cit., hlm. 193.

¹⁸ Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36-48.

¹⁹ Ginting, F. A. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Illegal Mining Pasir Timah Dilaut Bangka Belitung*. *Lex LATA*, 6(2).

Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Orang yang memberikan upah, perjanjian, atau penyalahgunaan kekuasaan Merupakan tindak pidana yang memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah atau uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.²⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²¹

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 37.

²¹ Hilman Hadikusuma, 2019, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²²

Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan.²³

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkain tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sehingga dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.²⁴

2.2.2 Jenis-Jenis Pembunuhan

Terdapat beberapa jenis pembunuhan yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

a. Pembunuhan biasa

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja

²² Adam Chazawi, (2017), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

²³ Lamintang, (2015), *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 63

²⁴ Marentek, J. I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*, 8(11).

²⁵ Mentari, B. M. R. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pembunuhan terkualifikasi

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 339 KUHP, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c. Pembunuhan yang direncanakan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.

2.2.3 Pembunuhan anak

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 341 KUHP, seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

a. Pembunuhan atas permintaan si korban

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 344 KUHP, barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

b. Membunuh diri

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 345 KUHP, barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

c. Menggugurkan kandungan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang Identifikasi

2.3.1 Pengertian Identifikasi

Pengertian pengenalan adalah suatu proses yang dilakukan melalui beberapa langkah, seperti mencari, menemukan, mencari, dan mencatat informasi dan informasi tentang seseorang atau sesuatu. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu, dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana.

Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh aparat dalam menangani sebuah kasus. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah

²⁶ M. Sudrajat Bassar, 2019, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 19.

melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.²⁷

Identifikasi atau penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸ Sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.²⁹

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.³⁰

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, Op cit., hlm. 30.

²⁸ M. Yahya Harahap, Op cit., hlm. 99

²⁹ Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 121.

³⁰ M. Yahya Harahap, Op cit., hlm. 101.

fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang pengadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum.

Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.³¹

2.3.1 Fungsi Identifikasi

Fungsi dari dilakukannya identifikasi atau penyelidikan sesuai dengan fungsi dan wewenang penyidik sebagai berikut:³²

a. Menerima laporan dan pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

³¹ H. Hamrat Hamid dan M. Husein Harun, 2005, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

³² Makie, I. (2016). *Fungsi Otopsi Forensik Dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHap. Lex Privatum*, 4(5).

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan menerima pemberitahuan, baik berupa pengaduan ataupun laporan, maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

b. Mencari keterangan dan barang bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyelidik atau penyelidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan kepada penyelidik menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena polisi adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut, akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum adalah pejabat penyelidik harus cepat-cepat menandatangani atau lebih efisiensinya penyelidik mempersiapkan surat perintah penangkapan atau surat

perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai ke muka penyidik.

d. Tindakan lain menurut hukum

Tindakan lain menurut hukum merupakan tindakan yang bertanggungjawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:³³

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

2.4 Tinjauan Umum Tentang Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)

2.4.1 Definisi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)

Peranan sidik jari dalam menunjang pengungkapan tindak pidana dirasakan sangat penting oleh pihak kepolisian hal ini dapat dilihat dari rencana untuk melaksanakan program *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang ditunjang oleh sebuah *database* yang merekam sidik jari setiap individu warga negara indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir. INAFIS juga merupakan pelaksana

³³ Munib, M. A. (2018). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

teknis di bidang identifikasi yang berada di bawah badan reserse kriminal atau Bareskrim Polri.³⁴ Salah satu aturan mengenai INAFIS tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. Melalui program INAFIS seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam *database* sidik jari nasional yang terintegrasi dengan program KTP nasional yang memiliki *Single Identification Number* (SIN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena *chip* yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.³⁵

Sidik jari yang ditemukan dalam hasil olah tempat kejadian perkara meskipun tidak termasuk secara tegas sebagai kategori alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, sedangkan dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian atau setidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim dalam praktik pembuktian. Alat bukti sidik jari yang ditemukan dalam tahapan penyidikan pada umumnya dalam tahapan persidangan jarang ditampilkan namun lebih ke peralatan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.³⁶

³⁴ Erma Yulihastin, 2018, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 201.

³⁵ Ibid., hlm. 202.

³⁶ Kereh, N. C. (2016). *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Lex Et Societatis*, 4(7).

Hal ini tersebut dengan Pasal 181 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menyatakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Bahkan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi dan apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.³⁷

Secara garis besar peran INAFIS dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum peran tim INAFIS dapat dilihat dalam proses identifikasi atau pengungkapan pelaku dalam suatu kasus, identifikasi terhadap korban tanpa identitas, pelacakan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencekalan tersangka yang akan keluar atau masuk Indonesia, hingga mencegah dokumen palsu.³⁸ Sementara dalam segi pelayanan, INAFIS dapat terlibat dalam mengidentifikasi orang hilang, mengidentifikasi korban kecelakaan atau bencana alam, dan lain-lain. Pusat INAFIS atau PusINAFIS dipimpin oleh seorang KapusINAFIS berpangkat Brigjen. KapusINAFIS bekerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri.³⁹

³⁷ Nur Fitriaty, 2013, *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

³⁸ Di Kepolisian, D. S. S., & FAUZAN, M. I. *Fungsi Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*.

³⁹ Erma Yulihastin, Op cit., hlm. 204.

2.4.2 Manfaat dan Keunggulan Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Dalam Identifikasi Korban Pembunuhan Tanpa Identitas

Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) memiliki manfaat dan keunggulan yang signifikan dalam proses identifikasi korban pembunuhan tanpa identitas.⁴⁰ Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat dan keunggulan tersebut:

a. Akurasi dan Kecepatan INAFIS

Menggunakan teknologi canggih untuk mengambil, menyimpan, dan membandingkan sidik jari secara otomatis. Hal ini memungkinkan proses identifikasi korban pembunuhan tanpa identitas menjadi lebih akurat dan efisien. Dalam waktu singkat, sistem dapat mengidentifikasi kesamaan antara sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian dengan data sidik jari yang tersimpan dalam database INAFIS.

b. Keterhubungan Data

INAFIS terhubung dengan database sidik jari nasional yang mencakup data sidik jari dari berbagai sumber, termasuk sidik jari tersangka, korban, dan pelaku kejahatan lainnya. Keunggulan ini memungkinkan penyidik untuk mencari hubungan atau kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya, membantu mengidentifikasi tersangka yang belum dikenal sebelumnya dalam kasus pembunuhan tanpa identitas.

c. Identifikasi *Post-Mortem*

INAFIS juga dapat digunakan untuk identifikasi korban pembunuhan tanpa

⁴⁰ BAYU BUDI PRASETYO, B. B. P. (2023). *Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengungkapan Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).

identitas dalam kondisi *post-mortem*. Dalam kasus-kasus di mana identitas korban sulit ditentukan karena kondisi tubuh yang memburuk, sidik jari dapat menjadi bukti yang penting untuk mengidentifikasi korban dan memberikan kepastian kepada keluarga yang ditinggalkan.

d. Membantu Penyelidikan

Dengan bantuan INAFIS, penyelidik dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang korban pembunuhan tanpa identitas. Data sidik jari dapat mengungkapkan jejak dan koneksi korban dengan kasus-kasus lain, serta memungkinkan pengumpulan bukti lebih lanjut untuk memperkuat kasus.

e. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Dengan menggunakan INAFIS, penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi korban pembunuhan tanpa identitas. Identifikasi yang cepat dan akurat memungkinkan proses penyelidikan dan penegakan hukum berjalan dengan lebih lancar, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan dan membawa pelaku keadilan.⁴¹

2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.5.1 Pengertian Korban

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam

⁴¹ Yoga Pratama, “Peran Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS) Dalam Menangkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perkara di Kepolisian Daerah Sumatera Barat),” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Vol. 11, No. 1, 2020.

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengerahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.⁴²

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli sebagai berikut :

- a) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁴³
- b) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁴

⁴² Purba, K. (2018). *Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme* (Doctoral dissertation, UAJY).

⁴³ Fadillah, A. N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan*. *Jurnal Belo*, 5(1), 86-100.

⁴⁴ Yusuf, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan*

- c) Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

2.5.1 Jenis Korban

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya⁴⁶
- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana
 - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.⁴⁷
- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 5(2), 295-312.

⁴⁵ Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.

⁴⁶ DENY, A. C. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, universitas swadaya gunung jati).

⁴⁷ *ibid*

korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.⁴⁸

1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.6.1 Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Gunawan, R. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di Wilayah*

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁵⁰ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

2.6.2 Tugas Pokok Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :⁵¹

Polsek Batahan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

⁵⁰ Pulungan, M. S. H. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁵¹ Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak*

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :⁵²

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/PN Bna). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(2), 304-325.

⁵² Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.*

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan pada September 2023 hingga Maret 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	BULAN/TAHUN (2023-2024)											
		SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGST
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■										
3	Perbaikan Proposal			■									
4	Seminar Proposal				■								
5	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■
7	Seminar Hasil											■	■
8	Perbaikan Skripsi												■
9	Sidang Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polda Sumatera Utara karena lokasi tersebut tersebut menjadi objek dari penelitian.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif yang artinya penelitian yang dilakukan menggunakan metode dengan menjadikan bahan pustaka ataupun sekunder. Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan kasus, perundang-undangan yang merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵³

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum, seperti bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penulisan ini bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
- b. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5

⁵³ Bambang Wayulo, 2016, *Tentang Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15–16.

No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sumber data penelitian merupakan sebuah subjek dimana seorang peneliti menemukan data. Hal ini dapat berupa wawancara, hingga pengisian kuesioner oleh koresponden.⁵⁴ Sumber data penelitian terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini peneliti dilaksanakan dengan mendapatkan data dari pihak pertama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap eksportir dalam proses pembayaran pada transaksi bisnis internasional di bidang perdagangan ikan kemasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan mengambil data dan hasil wawancara Polda Sumatera Utara.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3.2.3 Analisa Data

Analisa data merupakan tindakan guna memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang berlaku. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

⁵⁴<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dra.%20Wening%20Sahayu,%20M.Pd./Menentukan%20Sumber%20Data.pdf>

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁵

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif normatif artinya dimana penelitian dilakukan dengan menelaah hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh akan di deskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif.. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁶ Soeharti Sigit, 2015, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. pengaturan hukum mengenai INAFIS dalam proses identifikasi korban kejahatan suatu tindak pidana INAFIS mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 Ayat 1 Huruf h peraturan ini berikan wewenang pada polisi nasional(interogator, asisten pemeriksa) buat mengakulasi sidik jari serta mengutip gambar, sehingga hal ini berdasar pada adanya aturan terkait penyidikan dilihat pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP dimana penyidikan merupakan sebuah kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka . Didukung dari ketentuan sistem pembuktian yang dianut oleh Pasal 183 Undang- Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, berhubungan dengan 2 ketentuan Pasal 183 serta Pasal 184 KUHAP, sidik jari potensial pelaku kriminal yang ditemui di TKP tidak bisa langsung dijadikan selaku salah satu alat bukti, melainkan wajib melaksanakan transformasi. ataupun mengkategorikan. Bagi determinasi Pasal 184 KUHAP digolongkan ke dalam tipe alat bukti khusus. Oleh sebab itu, sidik jari bisa jadi ataupun jadi input selaku sejenis“ surat” fakta yang diperoleh oleh seseorang ahli.

2. Proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara melibatkan serangkaian langkah forensik yang cermat dan teliti sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan terhadap mayat, mencatat ciri-ciri fisik, dan mengumpulkan sampel DNA di mana tim forensik mengumpulkan sampel DNA dari mayat dan membandingkannya dengan basis data DNA untuk mencocokkan identitas. Dengan demikian, tim dapat menemukan hubungan antara korban dengan individu lain yang terdaftar dalam basis data, membantu dalam proses penegakan hukum. Selain analisis DNA forensik, teknologi pemantauan sidik jari otomatis juga digunakan untuk mengidentifikasi korban. Rekam jejak kriminal yang ada dalam database INAFIS dapat dipadankan dengan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian, membantu tim forensik untuk menemukan identitas korban. Penerapan teknologi pemrosesan gambar dan rekam medis digital juga mendukung proses identifikasi melalui perbandingan ciri-ciri fisik korban. Tim forensik juga dapat bekerja sama dengan dokter gigi forensik untuk mengidentifikasi melalui pencocokan dengan catatan medis dental, serta melakukan pemantauan rekam sidik jari dan pemeriksaan forensik lainnya untuk memperoleh petunjuk tambahan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan basis data rekam jejak kriminal dan data orang hilang untuk mencari petunjuk mengenai identitas korban.
3. Kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi oleh INAFIS untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara Salah satu kendala utama adalah

kurangnya data referensi yang dapat membantu proses identifikasi, seperti sidik jari atau rekam medis yang dapat memudahkan proses identifikasi. Selain itu, kondisi mayat yang tidak utuh atau rusak seringkali mempersulit upaya identifikasi visual, serta faktor cuaca atau kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi proses identifikasi jika forensik tidak dapat dijalankan dengan optimal. Keterbatasan teknologi dalam hal peralatan forensik, keterbatasan peralatan forensik yang canggih juga dapat menghambat efisiensi dalam mengumpulkan bukti dan melakukan analisis. Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam keterbatasan INAFIS. Kurangnya akses terhadap perangkat terkini atau perangkat yang sesuai dengan standar internasional dapat membatasi kemampuan INAFIS dalam mengeksekusi prosedur identifikasi dengan akurat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polda Sumatera Utara perlu meningkatkan akses INAFIS terhadap data referensi korban, termasuk basis data sidik jari, rekam medis, dan informasi identifikasi lainnya. Dengan demikian, INAFIS dapat lebih cepat dan efisien dalam mengidentifikasi korban kejahatan, terutama dalam kasus pembunuhan tanpa identitas.
2. Investasi dalam teknologi forensik yang lebih canggih dan terbaru perlu diprioritaskan. Peningkatan dalam peralatan forensik seperti pemindaian sidik jari digital dan teknik analisis DNA dapat membantu INAFIS dalam mengatasi kendala teknologi dan meningkatkan akurasi

dalam identifikasi korban kejahatan.

3. Polda Sumatera Utara perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia INAFIS. Pelatihan yang terkini dan berkelanjutan dalam bidang forensik dan identifikasi korban kejahatan akan meningkatkan kemampuan tim INAFIS dalam mengatasi tantangan identifikasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam Chazawi, (2017), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Asyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,

Bambang Wayulo, 2016, *Tentang Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Erma Yulihastin, 2018, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta

H. Hamrat Hamid dan M. Husein Harun, 2005, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.

Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Hilman Hadikusuma, 2019, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,

Lamintang, (2015), *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung,

-----, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Sudrajat Bassar, 2019, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-*

- Undang Hukum Pidana*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maulitasari, D., Kom, S., & Passarella, R. (2020). *Teori dan Sejarah Citra Forensik*. UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Moch. Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prasetyo, (2021). *Aksara Presisi Membangun POLRI-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Samosir, D. (2013). *Segenggam tentang hukum acara pidana. Segenggam tentang hukum acara pidana*.
- Satjipto Rahardjo, 2018, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Soeharti Sigit, 2015, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 2019, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Yoyok, U. (2013). *Buku Referensi atas judul Hukum Kepolisian*.

B. JURNAL

- Anny Yuserlina, *“Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana,”* Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.* Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.
- Bayu Budi Prasetyo, (2023). *Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengungkapan Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Deny, A. C. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, universitas swadaya gunung jati).
- Di Kepolisian, D. S. S., & FAUZAN, M. I. *Fungsi Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.*
- Eki, E. (2023). *“Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Salatiga* (Doctoral dissertation, UNDARIS).
- Fadillah, A. N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan.* Jurnal Belo, 5(1), 86-100.
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/PN Bnq).* Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi

- Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(2), 304-325.
- Ginting, F. A. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Illegal Mining Pasir Timah Dilaut Bangka Belitung*. Lex LATA, 6(2).
- Gunawan, R. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di Wilayah Polsek Batahan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Kereh, N. C. (2016). *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Lex Et Societatis, 4(7).
- Makie, I. (2016). *Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KuhaP*. Lex Privatum, 4(5).
- Marentek, J. I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen, 8(11).
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Lex et Societatis, 3(1), 104.
- Mentari, B. M. R. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 1-38.
- Mulyadi, M. (2023). *Kedudukan Hukum Sidik jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. Lp/B/05/Ii/2022/Spkt Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng)* (Master's

thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

MUNIB, M. A. (2018). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Justitiable-Jurnal Hukum, 1(1), 60-73.

Nur Fitriaty, 2013, *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ponui, Y., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2024). *Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 102-116.

Pulungan, M. S. H. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Purba, K. (2018). *Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme* (Doctoral dissertation, UAJY).

Salim, D. N., Renggong, R., & Madingong, B. (2020). *Efektivitas Dokter Kepolisian Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 83-87.

Sofia, S. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Identifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Tuju, I. C. (2022). *Peranan kedokteran forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan*. *Lex administratum*, 10(6).

Winata, F. B. (2022). *Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan*

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Transformasi Hukum, 1(1), 23-34.

Wiradharma, K. E. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). *Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(1), 45-49.

Yanri, F. B. (2017). *Pembunuhan berencana*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 4(1), 36-48.

Yoga Pratama, "Peran Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS) Dalam Menangkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perkara di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)," Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, Vol. 11, No. 1, 2020.

Yusuf, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 5(2), 295-312.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan

D. WEBSITE

Datuk Haris Molana, detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6488163/ragam-pembunuhan-di-sumut-sepanjang-2022-ditikam-dililit-dimutilasi>, diakses Januari 2023.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dra.%20Wening%20Sahayu,%20M.Pd./Menentukan%20Sumber%20Data.pdf> Tribun-Medan.com, Tribun-medan.com, <https://medan.tribunnews.com/2017/05/16/ini-sembilan-kasus-pembunuhan-di-medan-yang-belum-terungkap-sampai-sekarang>, diakses 20 Januari 2023

RMOLSumut.id, RMOLSumut, <https://www.rmols Sumut.id/sumut-tertinggi-kasus-kriminalitas-ketua-perindo-sumut-polisi-harus-libatkan-masyarakat>, diakses 4 Januari 2023.

Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/19/kasus-pembunuhan-di-sumatera-utara-tertinggi-di-indonesia>, diakses 5 Januari 2023.

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pihak INAFIS Mengidentifikasi sebab kematian seseorang dengan instansi atau pihak lain dalam proses identifikasi korban kejahatan, terutama pembunuhan tanpa identitas di Polda Sumatera Utara?

Sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap kejahatan. Tim forensik INAFIS kerap bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) dan unit identifikasi kejahatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan analisis forensik yang akurat. Selain itu, kerjasama dengan dokter gigi forensik, ahli patologi forensik, dan ahli lainnya menjadi bagian integral dari proses identifikasi, memungkinkan tim untuk mengidentifikasi sifat fisik dan biologis korban yang hilang atau tidak teridentifikasi.

2. Apa peran serta tanggung jawab INAFIS di Polda Sumatera Utara dalam proses penanganan kasus pidana?

INAFIS memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial dalam proses identifikasi korban kejahatan. Pertama-tama, mereka harus melakukan pemeriksaan forensik terhadap mayat, mencatat ciri-ciri fisik, dan mengumpulkan sampel DNA atau sidik jari jika memungkinkan. Mereka juga bertanggung jawab mengelola data dan informasi yang diperoleh selama investigasi, termasuk pengolahan data rekam jejak kriminal dan basis data DNA. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti Kepolisian Daerah dan lembaga medis, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Selain itu, dalam situasi di mana identifikasi sulit dilakukan, petugas INAFIS dapat berperan dalam penyampaian informasi ke masyarakat untuk meminta bantuan dalam mengidentifikasi korban. Keseluruhan, peran petugas INAFIS mencakup aspek teknis dan administratif guna memastikan bahwa proses identifikasi korban kejahatan dilakukan secara efisien dan akurat.

3. Bagaimana dalam proses identifikasi korban, metode apa saja yang dapat digunakan oleh INAFIS untuk memastikan keakuratan hasil?

INAFIS menggunakan berbagai metode untuk memastikan keakuratan dan kepastian hasil. Salah satu metode yang digunakan adalah penangan pertama pengungkapan Identitas dengan bantuan Mambis dan IPS yang terhubung dengan sistem data kependudukan. Dengan demikian, INAFIS dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang korban, termasuk nama, alamat, dan status kependudukan. Jika tidak ditemukan dan terdatar belum terekam sistem kependudukan, INAFIS melakukan pencocokan data dengan sidik jari dan ijazah untuk memastikan keakuratan identitas korban. Selain itu, INAFIS

juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan situasi yang terkait dengan korban, termasuk letak wajah geografis dan tidak ada kendala wajah geografis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, INAFIS dapat melakukan identifikasi korban secara efektif dan pasti secara hukum. Dengan demikian, INAFIS dapat memastikan bahwa korban diberikan perlindungan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa proses identifikasi korban dilakukan dengan cara yang profesional dan berdasarkan hukum.

4. Bagaimana Proses identifikasi korban kejahatan pembunuhan tanpa identitas oleh INAFIS di Polda Sumatera Utara?

INAFIS melibatkan serangkaian langkah forensik yang cermat dan teliti sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan terhadap mayat, mencatat ciri-ciri fisik, dan mengumpulkan sampel DNA di mana tim forensik mengumpulkan sampel DNA dari mayat dan membandingkannya dengan basis data DNA untuk mencocokkan identitas. Teknologi pemantauan sidik jari otomatis juga digunakan untuk mengidentifikasi korban. Rekam jejak kriminal yang ada dalam database dengan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian, membantu tim forensik untuk menemukan identitas korban. Tim forensik juga bekerja sama dengan dokter gigi forensik untuk mengidentifikasi melalui pencocokan dengan catatan medis dental, serta melakukan pemantauan rekam sidik jari dan pemeriksaan forensik lainnya untuk memperoleh petunjuk tambahan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan basis data rekam jejak kriminal dan data orang hilang untuk mencari petunjuk mengenai identitas korban.

5. Apada saja kendala yang dialami INAFIS, sebagai institusi yang berfokus pada identifikasi korban kejahatan?

Dalam proses identifikasi sering menghadapi berbagai kendala terutama dalam kasus pembunuhan tanpa identitas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data referensi yang dapat membantu proses identifikasi, seperti sidik jari atau rekam medis yang dapat memudahkan proses identifikasi. Selain itu, kondisi mayat yang tidak utuh atau rusak seringkali mempersulit upaya identifikasi visual, serta faktor cuaca atau kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi proses identifikasi jika forensik tidak dapat dijalankan dengan optimal. Keterbatasan teknologi dalam hal peralatan forensik, keterbatasan peralatan forensik yang canggih juga dapat menghambat efisiensi dalam mengumpulkan bukti dan melakukan analisis. Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam keterbatasan INAFIS. Kurangnya akses terhadap perangkat terkini atau perangkat yang sesuai dengan standar internasional dapat membatasi kemampuan INAFIS dalam mengeksekusi prosedur identifikasi dengan akurat.

6. Bagaimana upaya INAFIS untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi?
- Untuk mengatasi kendala-kendala ini, INAFIS memerlukan kolaborasi yang erat dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, INAFIS dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan efektivitas identifikasi korban kejahatan, khususnya dalam kasus pembunuhan di Polda Sumatera Utara. Dengan demikian, INAFIS dapat memperoleh data referensi yang lebih lengkap dan memperbaiki keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, INAFIS juga dapat meningkatkan kemampuan personelnnya dalam melakukan identifikasi forensik dengan cara memberikan pelatihan yang lebih intensif dan memperbarui peralatan forensik yang digunakan. Dengan demikian, INAFIS dapat meningkatkan efektivitas identifikasi korban kejahatan dan membantu dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di Polda Sumatera Utara. Kondisi lingkungan atau situasi kejahatan dapat memiliki dampak signifikan terhadap proses identifikasi yang dilakukan oleh INAFIS di wilayah tersebut. Faktor cuaca ekstrem, seperti hujan deras atau suhu yang ekstrim, dapat memengaruhi keadaan mayat dan membahayakan integritas bukti forensik, seperti sidik jari atau cairan tubuh yang dapat membantu identifikasi. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi dan efisiensi proses identifikasi, sehingga penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan ketika melakukan identifikasi korban kejahatan. Selain itu, lokasi kejahatan yang sulit diakses atau terpencil dapat menghambat mobilitas tim INAFIS dan memperlambat respons mereka. Kondisi lingkungan yang kurang aman juga dapat membahayakan keselamatan tim forensik saat melakukan identifikasi di lapangan. Oleh karena itu, pentingnya koordinasi yang efektif antara pihak kepolisian dan INAFIS dalam menyikapi situasi lingkungan yang mungkin berpotensi menghambat proses identifikasi.